



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KABID AKUNTANSI	:

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2017

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014;

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 sampai dengan Nomor 14 sebagai berikut :
 - a. Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah;
 - b. Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dengan Konversi;
 - c. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah;
 - d. Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
 - e. Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang;
 - f. Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
 - g. Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang;
 - h. Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 - i. Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;
 - j. Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
 - k. Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing;
 - l. Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah;
 - m. Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas;
 - n. Buletin Teknis 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua;
 - o. Buletin Teknis 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua;
 - p. Buletin Teknis 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;
 - q. Buletin Teknis 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrua.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I

Merubah isi Lampiran BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO, isi Lampiran BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA dan isi Lampiran BAB XII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KABID AKUNTANSI	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 Agustus 2017
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 25 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


If. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 Agustus 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PENDAPATAN-LO

A. UMUM

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

3. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 Paragraf 8).
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Klasifikasi

5. Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.
6. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
7. Pendapatan – LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah – LO;
 - b. Pendapatan Transfer – LO;
 - c. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO;
 - d. Pendapatan Non Operasional – LO; dan
 - e. Pos Luar Biasa – LO.

B. PENGAKUAN

8. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan –LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan.

Pendapatan atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO pada saat Unit Kerja yang mempunyai fungsi Perbendaharaan Umum menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP atau SKPD terkait menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana dimaksud.

Pendapatan atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO pada saat Unit Kerja yang mempunyai fungsi Perbendaharaan Umum menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) SKPD terkait, menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana dimaksud.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah dan dicatat/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada saat laporan Badan Layanan Umum Daerah per triwulan diterima oleh Unit Kerja yang mempunyai fungsi Perbendaharaan Umum.

Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan

i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan/akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

ii. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka Pendapatan-LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah Pendapatan Pajak-LO. PPK-SKPD mencatat “Piutang Pajak Daerah” di debit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian obyek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut di atas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang Pajak Daerah sesuai dengan rincian obyek terkait)”.
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.

iii. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan

dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:

- a. Perbedaan waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek
 1. Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
- b. Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi
 2. Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

iv. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka Pendapatan - LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

C. PENGUKURAN

9. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
10. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat *dikecualikan*.
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENDAPATAN BERBENTUK BARANG/JASA

12. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

13. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
14. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
 - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. pendapatan dalam bentuk barang dan jasa.
- e. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

F. UMUM

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

RuangLingkup

15. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
16. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum.

Definisi Belanja

17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
18. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
19. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
20. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
21. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
22. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
23. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
24. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
25. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

26. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
27. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan pertama maupun setelah perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud.
28. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
29. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi

30. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara tercantum dalam Bagan Akun Standar.

G. PENGAKUAN

31. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - c. Belanja atas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Belanja diakui pada saat Unit Kerja yang mempunyai fungsi Perbendaharaan Umum menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
 - d. Belanja atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Belanja diakui pada saat Unit Kerja yang mempunyai fungsi Perbendaharaan Umum menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
 - e. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Untuk tujuan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Belanja diakui pada saat Unit Kerja yang mempunyai fungsi Perbendaharaan Umum menerima Laporan Penyelesaian Biaya Badan Layanan Umum Daerah Per triwulan yang didukung dengan SPM Pengesahan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dari Pimpinan BLUD.

H. PENGUKURAN

32. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam

dokumen anggaran.

33. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

I. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

34. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
35. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
36. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

BAB XII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

130. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika :
- i. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
 - ii. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - iii. Asset tersebut masih dalam pengerjaan.
- 130a. Konstruksi Dalam Pengerjaan direklasifikasi menjadi asset tetap jika memenuhi criteria sebagai berikut:
- i. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan yang didukung dengan Provisional Hand Over (PHO) atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - ii. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 130b. Terhadap Penyedia Jasa (Kontraktor) yang tidak mencairkan Biaya Retensi 5%, diwajibkan membuat Surat Pernyataan bahwa Biaya Retensi sebesar 5% tersebut dengan sukarela telah dihibahkan ke Pemerintah Daerah (Format Terlampir)
- 130c. Bagi SKPD yang tidak menganggarkan biaya Retensi sebesar 5% pada APBD tahun berikutnya, diwajibkan untuk menganggarkan melalui APBD Perubahan.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA DPPKAD	:
KABID AKUNTANSI	:

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/VII/

/2017

Suwawa, Juli 2017

Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango

Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

JEN AWAL PAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Prof.DR.BJ.Habibie, M.Ing No.1 Fax/Telp. (0435) 8591466 Kecamatan Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango.
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.
Nomor : 900/BKPD-BB/VI/591/2017.
Tanggal : 20 Juni 2017.
Perihal : **Permohonan Revisi Keempat Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.**

- I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- II. Pertimbangan : 1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas;
2. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai PSAP 08 dan Kebijakan Pendapatan dan Belanja Dana Operasional Sekolah (BOS);
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya melakukan Revisi atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- III. S a r a n : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon Bapak dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perkenan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yth. KBB
R. Suherman
f7/17

Plt. Kepala Badan,

Jusni Polilio, S.Sos
Pembina
Nip. 19630702 198602 1 003